



PUTUSAN
Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R B S, Tempat/ Tanggal Lahir Labuhan Batu/ 02 Maret 1981, Golongan Darah O, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Selat Sagawin RT.001/RW.003, Kelurahan Remu, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong-Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Junifa Sibarani, S.H beralamat di Jl.Sandiwon Kompleks Perum. Bumi Darsua Residen Blok C No. 3 Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 429/SKU.HK/09/2024/PN Son tanggal 2 September 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

W M S, Tempat/Tanggal Lahir Sianipar/16 Juli 1975, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Klaselo Km.10 Masuk (Dekat Kolam Buaya), RT. 004/RW. 006, Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raymond R. Morintoh, S.H., M.H., Benryi Napitupulu, S.H., Moch. Yan dilen, S.H., Hadijah Asri Muthalib, S.H., Edo J. Silaen, S.H., dan Merryl Marchelina Tapilatu, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dan Konsultan Hukum dari PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SORONG, yang beralamat di Jl. Sungai Maruni KM. 10, Ruko Venus Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor
499/SKU.HK/10/2024/PN Son tanggal 14 Oktober
2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3
September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sorong pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor
88/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di
Gereja Methodist Indonesia-Kampung Balige pada 07 Juli 2001, dan telah
dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada
tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
9271-KW-02042015-0001;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing adalah;
 - a. **R T S M S**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di
KP.Balige pada tanggal 03 April 2002, saat ini telah berusia 22 tahun;
 - b. **R P R S**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di
Sorong pada tanggal 03 Maret 2004, saat ini telah berusia 20 tahun;
 - c. **R T S**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong
pada tanggal 31 Januari 2009, saat ini telah berusia 15 tahun;

Sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak menikah pada 07 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat tinggal
di Kampung Balige, Kabupaten Toba-Provinsi Sumatera Utara. Yang pada
mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis,
rukun, damai dan jika ada perselisihan maupun pertengkaran Penggugat
selalu menganggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat mengadu nasib untuk
mencari/mengais rejeki bersama dan memutuskan pindah ke Kota Sorong.
Tidak butuh waktu lama perubahan rezeki yang didambakan terwujud,
Tergugat diterima bekerja di Perusahaan Swasta dan Penggugat berjualan di
pasar remu;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut (cekcok) dan pertengahan tahun 2006 Tergugat melakukan *kekerasan dalam rumah tangga* (KDRT) dengan cara memukul maupun menendang dengan kaki sampai menyeret Penggugat dari jalan sampai kerumah sehingga Penggugat tidak bisa menggerakkan leher. Namun Penggugat menyembunyikan akan hal itu dari keluarga dan berusaha kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa pada awal tahun 2011 Tergugat meminta dan menuntut seluruh gajinya selama dua (2) tahun harus utuh diberikan kepada Tergugat, semenjak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah keluarga sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada awal tahun 2017 Orang Tua (mama) Penggugat meninggal dunia dan membuat Penggugat sering merenung karena tidak ada teman bercerita untuk curhat (mengungkapkan isi hati). Sejak itu pun Tergugat mulai semena-mena (sesuka hati) memperlakukan Penggugat, hingga suatu hari Penggugat tidak lagi patuh kepada Tergugat dan pada malam harinya Tergugat mengasah parang lalu mengancam akan memutilasi jika Penggugat berani berpikir untuk meninggalkan Tergugat, hal itu dilakukan Tergugat berulang kali sehingga membuat Penggugat tidak lagi hidup tenang dan mengalami ketakutan yang mendalam. Penggugat yang selalu berjaga-jaga khususnya setiap malam karena Tergugat selalu membawa parang kedalam kamar dan meletakkannya di jendela. Namun Penggugat berusaha kuat didalam ketakutan demi anak-anak terkasih;
8. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mulai jatuh sakit akibat ketakutan yang dirasakan, hingga membuat Penggugat berulang kali masuk RSUD Sele Be Solu tetapi tidak ada perubahan. Hingga akhirnya Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto di Jakarta. Hasil pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) Penggugat di diagnosa mengalami penyumbatan 2 (dua) titik di otak sebelah kanan dan dianjurkan untuk operasi, namun biaya yang begitu besar membuat Penggugat tidak mampu. Penggugat konsultasi dengan dokter RSPAD Gatot Subroto lalu dokter RSPAD Gatot Subroto menyarankan agar Penggugat kembali melakukan pemeriksaan ke dokter psikiater. Penggugat pun rutin melakukan pemeriksaan ke dokter psikiater;
9. Bahwa pada awal tahun 2019 dalam ketakutan yang mendalam Penggugat kembali sakit dan melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Sele Be Solu. Ketakutan yang begitu besar memutuskan Penggugat untuk pergi dari rumah dan tidak pulang lagi. Namun Tergugat terus mencari dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan teror kepada Penggugat dengan ancaman akan membunuh Penggugat jika tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak. Selain itu Tergugat juga meminta uang perminggu kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar beras, minyak tanah, minyak goreng dan itu berlangsung selama 1 (satu) tahun. Ketakutan yang begitu besar membuat Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal agar Tergugat tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat;

10. Bahwa pada awal tahun 2020 anak kedua yang bernama R P R S menelpon Penggugat untuk meminta Penggugat agar mereka (anak Penggugat dan Tergugat) tinggal dengan Penggugat, karena mereka (anak Penggugat dan Tergugat) tidak tenang dan takut tinggal bersama Tergugat. Pada akhirnya mereka (anak Penggugat dan Tergugat) tinggal dengan Penggugat dan menjadi tanggung jawab penuh Penggugat sebagai Orang Tua (mama). Baik itu biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka (anak Penggugat dan Tergugat) tidak pernah dinafkahi/ditanggung oleh Tergugat sampai saat ini. Tidak puas sampai disitu, Tergugat terus mengganggu dengan menelpon mereka (anak Penggugat dan Tergugat) agar memaksa Penggugat membelikan sepeda motor baru untuk Tergugat. Akibat teror yang dilakukan Tergugat kepada anak-anak dengan berulang kali menelpon, Penggugat pun memutuskan membeli sepeda motor baru untuk Tergugat;

Penggugat merasa tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk menafkahi keluarga sebagai Kepala Rumah Tangga tidak dilakukan, melainkan penyiksaan selama ini yang diterima Penggugat dari Tergugat. Sampai saat ini trauma dan ketakutan yang mendalam dihadapi oleh Penggugat jika bertemu dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah kembali kerumah untuk bertemu dan berbicara kepada Tergugat;

11. Bahwa sebagaimana disebut pada point 9 dan 10 diatas, sejak awal tahun 2019 Penggugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama dan pada tahun 2020 anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama R P R S menelpon Penggugat untuk meminta kepada Penggugat agar mereka (anak Penggugat dan Tergugat) tinggal dengan Penggugat karena mereka (anak Penggugat dan Tergugat) tidak tenang dan takut tinggal bersama Tergugat. Pada akhirnya mereka (anak Penggugat dan Tergugat) tinggal dengan Penggugat dan menjadi tanggung jawab penuh Penggugat sebagai Orang Tua (mama). Baik itu biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka (anak Penggugat dan Tergugat) tidak pernah dinafkahi/ditanggung oleh Tergugat sampai saat ini;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan point 1 sampai dengan 8 diatas berikut berdasarkan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Suami Istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*. Hal ini tidak mungkin lagi tercapai sebab sejak awal tahun 2019 Penggugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; (f) antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Maka upaya untuk kembali membentuk keluarga (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Sehingga Penggugat layak dan patut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Methodist Indonesia-Kp.Balige pada 07 Juli 2001, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-02042015-0001 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

13. Bahwa walaupun Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2019, namun pada tahun 2020 anak-anak tinggal dengan Penggugat dan juga tetap melaksanakan tanggung jawab serta kewajibanya sebagai Orang Tua (mama) terhadap biaya pendidikan dan biaya kehidupan mereka sehari-hari. Maka Penggugat layak dan patut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing adalah;

- 1) R T S M S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di KP.Balige pada tanggal 03 April 2002, saat ini telah berusia 22 tahun;
- 2) R P R S, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sorong pada tanggal 03 Maret 2004, saat ini telah berusia 20 tahun;
- 3) R T S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 31 Januari 2009, saat ini telah berusia 15 tahun;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pengasuhan, perawatan dan perwalian Penggugat sampai berusia dewasa (sudah menikah);

14. Memerintahkan kepada Panitera atau Panitera Pengganti agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;

15. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Methodist Indonesia-Kp.Balige pada 07 Juli 2001, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-02042015-0001 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan ke 3 (tiga) anak kandung Penggugat dengan Tergugat, masing-masing;

1) R T S M S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di KP.Balige pada tanggal 03 April 2002, saat ini telah berusia 22 tahun;

2) R P R S, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sorong pada tanggal 03 Maret 2004, saat ini telah berusia 20 tahun;

3) R T S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 31 Januari 2009, saat ini telah berusia 15 tahun;

Berada dalam pengasuhan, perawatan dan perwalian Penggugat sampai berusia dewasa (sudah menikah);

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Panitera Pengganti agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Subsida

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hatijah Averien Paduwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kabur

- Bahwa didalam Gugatan Penggugat Posita Nomor 1 menyebutkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong Pada **Tanggal 14 Agustus 2024** sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-02042015-0001.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 1 Kabur sebab Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Kependudukan catatan Sipil Kota Sorong Pada **tanggal 15 April 2015** **sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-02042015-0001, dengan demikian gugatan Penggugat kabur sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**

- Bahwa didalam Gugatan Penggugat Posita Nomor 13 angka 1) menyebutkan bahwa **RIDHO THEO SAPARINO M. SIANIPAR** lahir di KP. Balige Pada Tanggal 03 April 2002 saat ini telah **berumur 22 Tahun** berada dalam pengasuhan, perawatan, dan Perwalian Penggugat sampai berusia dewasa (sudah Menikah).

Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita Nomor 1 angka 1) kabur sebab **RIDHO THEO SAPARINO M. SIANIPAR** lahir di KP. Balige Pada Tanggal 03 April 2002 saat ini telah **berumur 22 Tahun adalah sudah dewasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai anak oleh karena itu telah dapat menentukan pilihannya sendiri.** dengan demikian gugatan Penggugat kabur sudah sepatutnya **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima**



B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil –dalil Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Penggugat poin 1 yang mendalilkan bahwa pencatatatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatat di Kantor Kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong Pada **Tanggal 14 Agustus 2024** sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-02042015-0001 sebab Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatakan di Kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong Pada **Tanggal 15 April 2015** sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-02042015-0001;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Penggugat poin 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat diterima di Perusahaan swasta sebab Tergugat pada Tahun 2003 bekerja serabutan dan menjadi kuli bangunan di Sorong Selatan demi kebutuhan keluarga dan ketika Penggugat hamil Tua anak kedua **RIZAL PARTUMPUAN R SIANIPAR** sekitar bulan Desember 2023 Tergugat balik ke Sorong dan untuk membiaya hidup keluarga Tergugat berjualan asongan di Pasar Remu dan hasilnya memuaskan dan sebahagian keuntungan dari penjualan disimpan untuk berusaha menjual baju dikaki lima di Pasar Remu Sorong;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Penggugat poin 5 yang mendalilkan bahwa pada tahun 2005 terjadi cekcok dan Pertengahan tahun 2006 terjadi KDRT adalah dalil yang mengada-ada sebab tahun 2005 Perekonomian keluarga sudah membaik dan Peenggugat dengan Tergugat berencana membangun rumah tempat tinggal dengan cara membuat pundasi rumah dan rumah dapat ditinggali pada tahun 2006 bersamaan dengan Tergugat di terima di Perusahaan LNG Babo dengan bekerjanya Tergugat di LNG Babo membuat keluarga tambah bahagia dan harmonis walaupun Tergugat bekerja 4 (empat) bulan naik kerja dan 10 (sepuluh) hari turun dengan demikian tidaklah benar Tergugat melakukan KDRT, hal ini juga dapat dibuktikan dengan datangnya adik Penggugat ke Sorong untuk mencari kerja serta melamar menjadi Anggota TNI dimana Tergugat pada bulan Juni 2008 diberikan Kuasa oleh Mertua untuk pengurusan adik dari Penggugat untuk mendaftar menjadi Anggota TNI, serta ketika Mertua sakit keras di

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Tergugat membarangkat istri, anak- anak serta adik dari Penggugat semua berangkat ke Kampung halaman untuk melihat mertua sakit Penggugat tidak dapat pergi karena Penggugat tidak mendapat cuti dari perusahaan dan Tergugat memberikan ATM Tergugat kepada Penggugat untuk belanja-barang dagangan di Tanah abang Jakarta untuk dibawa ke Sorong;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Penggugat poin 6 yang mendalilkan bahwa Pada tahun 2011 Tergugat tidak pernah lagi memberikan gajinya kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada sebab Tergugat tidak memberikan gaji keseluruhan kepada Penggugat karena Tergugat juga perlu baiya hidup sehari-hari ditempat kerja dan gaji tergugat tetap diberikan kepada Penggugat serta Tergugat dan Penggugat juga membantu mertua membangun rumah di kampung halaman;

Bahwa sewaktu mertua laki-laki meninggal dunia pada tahun 2013 Tergugat juga memberangkatkan istri, anak-anak, dan Adik Ipar perempuan serta anak-anaknya (adik Kandung dari Penggugat) semua berangkat pulang kampung;

Bahwa pada tahun 2014 ketika adik laki-laki dari Penggugat persiapan menikah dikampung halaman Tergugat mengantar Ibu mertua perempuan (ibu kandung dari Penggugat) berangkat kekampung halaman untuk mempersiapkan acara pernikahan adik laki-laki Penggugat. dengan dalil-dalil tersebut jelas antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun rukun saja;

Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berhenti bekerja karena atas permintaan dari Penggugat dengan alasan untuk mengembangkan usaha berjualan baju cangkar bongkar dan Tergugat menuruti permintaan dari Penggugat dan pada bulan desember 2016 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak berangkat kemedan untuk mengunjungi keluarga besar Tergugat dan pada bulan November 2018 Tergugat kembali bekerja di LNG Babo.

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Penggugat poin 7, 8, dan 9 yang mendalilkan bahwa Pada awal tahun 2017 orang Tua (mama) Penggugat meninggal dunia dan membuat Penggugat merenung karena tidak ada teman penggugat untuk curhat (mengungkapkan isi hati) dan Tergugat semena-mena kepada Penggugat dan Penggugat tidak patuh kepada Tergugat dan Tergugat malam harinya

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



mengasah parang dan ingin memutilasi Penggugat apabila keluar dari rumah;

Bahwa dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan halusinasi saja sebab ibu mertua Tergugat Meninggal Pada 3 Oktober 2017 di RSUD Selebe Solu Sorong dan seluruh keluarga berangkat ke Kampung halaman membawa jenazah orang tua Penggugat dan melaksanakan proses Pesta adat untuk pemakaman orang tua Penggugat (mertua Tergugat) dan semenjak orang tua perempuan Penggugat (Ibu mertua tergugat) meninggal dunia memang benar Penggugat jatuh sakit dan sering dihantui perasaannya sendiri saja dan juga sering seperti orang yang bingung, merenung dan kadang bernyayi sendiri dikamar dan Penggugat curhat ke Tergugat bahwa Penggugat merasa menyesal dan terpukul sebab masih ada hal-hal tertentu yang belum sempat terbalaskan kepada orang tua Penggugat (Ibu Mertua Tergugat) tergugat menyarankan untuk Penggugat memeriksakan diri ke dokter dan ternyata menurut dokter memang Penggugat dan gangguan psikiater dan harus rutin berobat dan pada tahun 2019 Penggugat keluar dari rumah dan tinggal ditempat jualan Penggugat dan tergugat mencari Penggugat bukan untuk meneror tetapi Tergugat merasa iba dan selaku suami dari penggugat maka kewajiban Tergugat untuk menjaga, melindungi dan merawat Penggugat tetapi Penggugat menyalah artikannya;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Penggugat poin 10 dan 11 dengan dalil bahwa Tergugat agak keras kepada anak-anak supaya anak-anak disiplin dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti merokok oleh karena itu Tergugat mendisiplinkan anak-anak dan Tergugat tidak pernah membatasi anak-anak untuk bertemu dan tinggal dengan ibunya (I.c Penggugat) tetapi harus mendisiplinkan anak-anak jangan dikasih manja agar bias hidup mandiri;

9. Bahwa pada september 2020 Tergugat berhenti bekerja disebabkan oleh Pandemi Covid 19 dan Tergugat stay at Home dan untuk menambah-nambah biaya Tergugat bekerja sebagai ojek pangkalan demi menghidupi anak-anak;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah mengganggu hasil usaha yang Tergugat dan Penggugat rintis dari nol hingga usaha menjadi maju dan saat ini usaha tersebut dikelola oleh Penggugat dan tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat hasil usaha tersebut tetapi Tergugat tidak menjadi marah karena Tergugat tetap sayang dan cinta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak dan Tergugat memegang Prinsip yang disatukan oleh Allah tidak bias dipisahkan oleh Manusi kecuali Maut;

11. Bahwa oleh karena Tergugat masih sayang dan cinta dengan Penggugat pada akhir Januari yaitu tanggal 28 Januari 2020 Tergugat masih memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengambil dan mencairkan kredit;

12. Bahwa sekitar tahun 2022 Penggugat ditemani karyawan nya datang kerumah untuk meminta surat-surat tanah yang diatasnya telah ditanami kelapa sawit, surat tanah kapling dan sertifikat rumah di Kampung halaman Tergugat tetap berpikiran positif dan memberikan surat-surat tersebut kepada Penggugat;

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Penggugat poin 12 dengan dalil bahwa menurut Tergugat hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa disatukan kembali sebab sampai tahun 2022 atau 2023 antara Penggugat dengan tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri serta sewaktu nenek dari Penggugat Meninggal Tergugat mengantar Penggugat ke Bandara DEO dan memberikan/menitipkan uang duka kepada Keluarga besar Penggugat dan juga Penggugat masih menelepon Tergugat pada tanggal 9 Mei 2024 untuk menemui Penggugat dan Tergugat datang ketempat usaha Penggugat untuk bertemu serta bercerita layaknya suami istri dan sewaktu Tergugat hendak pergi dari tempat usaha Penggugat, Penggugat masih memberikan sepatu dan baju kepada Tergugat dan mungkin yang menghalangi hubungan Penggugat selama ini dengan Tergugat hanya karena penyakit yang diderita oleh Penggugat yang masih rutin berobat ke psikiater dan apabila telah sembuh Tergugat yakin hubungan anantara Penggugat dengan Tergugat akan berjalan normal seperti sediakala;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat Kompensi mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat mengajukan Replik tanggal 20 November 2024 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Methodist Indonesia di kampung Balige antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 7 Juli 2001, Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9206-KW-02042015-0001 Berdasarkan Catatan Sipil, Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9271051002080003, Diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1595 an R T S M S tertanggal 7 Juli 2005. Diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1594 an R P R S Diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran No 9271-LT-02042015-0017 an R T S, tertanggal 02 April 2015 Diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Hasil pemeriksaan dari RSPAD GATOT SOEBEROTO, tertanggal 21 September 2018. Diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan terapi dan pengobatan di Poliklinik Kesehatan Jiwa di RSUD SELEBE SOLU, dengan diaknosa medis gangguan anxiety dan depresi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Bank BRI a/n R B S, tanggal 20 November 2024, diberi tanda P-9;

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HAINU, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai Anak ada 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat yang pertama bernama RIDHO THEO SAPRIDO M Sianiapar jenis kelamin Laki-laki, umur 22 Tahun, kedua bernama R P R S, Jenis kelamin laki-laki, Umur 20 Tahun, yang ketiga R T S, Jenis Kelamin Laki-laki Umur 15 Tahun;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 dan Tergugat adalah suami Penggugat tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri yang bahagia dan rumah tangga yang harmonis, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat percecokan atau pertengkaran pada saat Saksi pulang dari Solat Duhur Saksi dengar ada suara minta tolong karena hujan Saksi tidak mendengar dengan jelas dan Saksi melihat dan menuju ke Penggugat, sedangkan penggugat sudah terlentang dan Saksi tidak bisa tolong karena Penggugat dan Tergugat ada dan Saksi lihat Penggugat lari keluar rumah;
- Bahwa Saksi mendengar penggugat minta tolong dan Saksi melihat Penggugat hanya di kamar;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa kondisi Penggugat tidak sehat;
- Bahwa penggugat menceritakan kondisi kesehatan tidak sehat karena Penggugat merasa trauma dan merasa ketakutan karena penggugat melihat Tergugat mengasah parang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, penggugat pulang berobat dari Jakarta memeriksa kesehatan namun posisi tetap masih ketakutan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2018 di pasar Remu menjual cakar bongkar;
- Bahwa pemilik cangkar bongkar adalah Penggugat Sendiri;
- Bahwa Tergugat datang kerumah penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat tidak pulang kerumah yang beralamat di kolam buaya sejak tahun 2020 sampai dengan 2021;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Penggugat dan tergugat cekcok, Tergugat datang mau bertemu dengan Penggugat, Penggugat lari meninggalkan rumah karena merasa trauma;
 - Bahwa alasan Penggugat melihat Tergugat merasa trauma karena Penggugat merasa hidup tidak tenang Tergugat mengancam Penggugat dengan parang dan mengatakan akan mau mutilasi Penggugat;
 - Bahwa Saksi mendengar curhat dari Penggugat bahwa Tergugat mengasah parang dan mau mutilasi Penggugat dan Penggugat merasa trauma dan kesehatan Penggugat terganggu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat berjalan dengan orang lain atau laki-laki lain;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 Penggugat merasa ketakutan yang dirasakan sehingga Penggugat berulang kali masuk rumah sakit RSUD Sele Be Solu dan tidak ada perubahan, hingga akhirnya Penggugat dirujuk ke rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto di Jakarta hasil pemeriksaan Magnetik Resonance Imaging Penggugat mengalami penyumbatan 2 (dua) titik di otak sebelah kanan dan dianjurkan operasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sekarang anak yang pertama tinggal di Yogya sedang kuliah, Anak kedua tinggal di Yogya sedang kuliah, dan anak yang ketiga tinggal di Jakarta bersama Pamannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada Wanita lain;
- Bahwa atas keterangan saksi, dipersidangan, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HAWIANA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat sudah menikah dan Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja mana;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu penggugat dan Tergugat tinggalnya di mana ketika kita sama-sama mengenal baru Saksi tahu penggugat Tergugat tinggal beralamat di jalan kolam buaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan;
- Bahwa menurut cerita Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan menurut cerita Penggugat karena Penggugat dan Tergugat ribut terus menerus dan pertengahan 2005 sering mulai ribut dan pertengahan 2006 Tergugat melakukan kekerasan dengan cara menyeret Penggugat dari jalan sampai kerumah;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat selalu mengancam dengan parang, Tergugat selalu asa parang dan mengatakan Saksi akan mutilasi jika Penggugat untuk tidak meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan tergugat sudah ada pasangan lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa penggugat sakit pada tahun 2018 akibat ketakutan yang dirasakan sehingga Penggugat berulang kali masuk rumah sakit RSUD Sele Be Solu tapi tidak ada perubahan sehingga di rujukan kerumah sakit Angkatan Darat;
- Bahwa Penggugat melihat Tergugat datang di rumah Penggugat keluar tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kesehatannya bahwa Penggugat mengalami penyumbatan 2 (dua) titik di otak sebelah kanan di anjurkan untuk dioperasi, namun biayanya yang begitu besar membuat penggugat tidak mampu;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat hubungan kerja sebagai jualan cakar bongkar dan Penggugat, mengambil barang di Saksi;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Penggugat dari sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kolam buaya;
- Bahwa selama Saksi berkenalan dengan Penggugat dan Tergugat belum ada perkelahian atau cekcok di dalam rumah tangga;
- Bahwa di tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah mulai permasalahan, Penggugat sudah mulai bermain Facebook dan Watshap;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat komunikasi dengan orang bule melakukan telpon atau Whatsapp lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat melakukan perkelahian atau cekcok;
- Bahwa pernah Penggugat menceritakan bahwa Tergugat sering mengasah pisau dan parang dan mengatakan mau mutilasi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setiap hari Tergugat datang di tempat penjualan cakar bongkar;
- Bahwa hal wajar tergugat cemburu, penggugat menelpon jauh sama orang di sana,
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sering berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa hasil pemeriksaan magnetic Resonance Imaging penggugat mengalami diaksosna pemyumbatan pada otak;
- Bahwa menurut keterangan dokter bahwa Penggugat mengalami stres dan bisa terganggu kejiwaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di kolam buaya;
- Bahwa Sejak tahun 2018 Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat, tergugat datang, Penggugat selalu menghidar;
- Bahwa Saksi tidak mendengar informasi Terggugat dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MINARSIH SIHOTANG, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan ini adalah permasalahan perceraian kakak Saksi;
- Bahwa awalnya tahun 2017 orang tua Saksi meninggal dunia, sering kakak Saksi (Penggugat) sering merenung karena tidak ada teman bercerita untuk curhat, sejak itupun Tergugat mulai semena-mena atau sesuka hati memperlakukan kakak Saksi (penggugat), hingga waktu hari Penggugat tidak lagi patuh kepada Tergugat dan malam harinya Tergugat mengasah parang lalu mengancam akan memutilasi jika Penggugat berani berpikir untuk meninggalkan Tergugat, Tergugat berulang kali sehingga membuat Penggugat tidak lagi hidup tenang, dan mengalamiketakutan yang mendalam, Penggugat selalu menjaga-

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



jaga, Tergugat selalu membawa parang kedalam kamar dan meletakkan nya di jendela, namun Penggugat berusaha kuat didalam ketakutan demi anak-anaknya;

- Bahwa setelah Penggugat tinggal diruko penggugat bercerita tempat tidur kamar ada Parang selalu ada di kamar, dan Saksi menanyakan kepada Tergugat kenapa abang taruh parang dikamar, tergugat mengatakan untuk berjaga-jaga jangan sampai ada maling atau pencuri;
- Bahwa Penggugat mulai jatuh sakit pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat trauma melihat parang dan Tergugat mengatakan akan mutilasi penggugat dan penggugat sters, mengigil dan Penggugat melihat Tergugat memukul dinding dinding;
- Bahwa Penggugat di bawa ke RSUD Sele Be Solu tetapi tidak ada perubahan, sehingga akhirnya Penggugat dirujuk kerumah sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto di Jakarta;
- Bahwa selama pengobatan, Tergugat tidak pernah bertanya kepada Saksi;
- Bahwa setelah orang tua sudah meninggal Tergugat mulai cekcok dan perkelahian dan Tergugat menyeret Penggugat di jalan jarak kurang lebih 100 meter dari jalan kerumah;
- Bahwa pada tahun 2017 saat orang tua meninggal, Penggugat dan Tergugat dan anak-anak pulang semua;
- Bahwa Saksi yang membiayai pulang kampung;
- Bahwa yang membiayai Tergugat yang membiayai anak-anak dan Tergugat pulang kampung;
- Bahwa Saksi yang beli HP 2 (dua) kepada Penggugat mau berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat menggunakan HP dan penggugat mengenal dunia maya, Tergugat bilang Penggugat ada selingkuh;
- Bahwa Penggugat ada Facebook dan live semenjak memegang HP di tahun 2018 dan mengenal Facebook;
- Bahwa Saksi bersaudara ada 4 (empat) orang semua masih hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari tahun 2017 sudah mulai perselisihan atau cekcok;
- Bahwa pernah Saksi bertanya kepada tergugat parang taruh dikamar untuk apa untuk berjaga-jaga jangan sampai pencuri masuk rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi dengan anak-anak;
- Bahwa ditahun 2018 sudah tidak sama-sama lagi Penggugat dan tergugat mau pisah;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah tidak bisa diperdamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP, diberikan tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an RIDHO THEO SAPRINOM SIANIPAR diberi tanda T-5;
6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran an RIZAL PARTUMPUAN R SIANIPAR, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama RUSSEL TRIBOI, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pengalaman kerja diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Hasil Screenshoot Panggilan, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa untuk mengisinkan Tergugat mengajukan kredit diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat perwalian adik Penggugat untk mengikuti Tes TNI-AD yang diserahkan langsung dari ayah Penggugat ke Tergugat, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Kartu keluarga yang tercatat nama Ibu Kandung dan adiknya Penggugat diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Tahun 2006 selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Foto bersama di tahun 2017 saat Mertua Tergugat meninggal, selanjutnya diberi tanda T-14;

terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11 dan T-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas kuasa Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang akan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIKSON SIHOTANG, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Saksi hadir dalam persidangan adalah Perkara gugatan Cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat di bulan Desember pada saat tahun baru di rumah di kolam buaya;
- Bahwa Saksi ada bertemu juga dengan anak-anak Tergugat Saksi berkenalan dengan Anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi di rumah Penggugat dan tergugat di kolam buaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perkelahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang 2 (dua) orang sudah dewasa dan yang ketiga masih di bawah umur dan sekarang sudah tidak berada di kota Sorong lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak dari penggugat dan Tergugat berada di luar kota sorong, yang ke 2 (dua) orang anak, ada kuliah di Yogya, yang bungsu sekolah SMP di Jakarta dan tinggal bersama di Keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat pada Tahun 2004 dan Saksi kenal sangat baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar dan menemukan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat ada menarik rambut Penggugat;
- Bahwa pertama kali Saksi kenal dengan Tergugat sampai sekarang Tergugat berada di rumah kolam buaya dan ada juga tinggal di ruko pasar sentral;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat jualan cakar bongkar;
- Bahwa setahu saksi usaha jualan cakar bongkar masih beraktifitas sampai sekarang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menceritakan bahwa Tergugat masih sayang kepada istrinya tidak mau bercerai;
- Bahwa Saksi sudah tahu penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya nikahnya kapan, Saksi mengenal dengan tergugat di bulan Januari 2004;
- Bahwa Saksi bertemu dengan penggugat dan Tergugat di tahun 2004 memang sudah berkeluarga;
- Bahwa benar tergugat pernah mengirim uang kepada anak-anak yang bersekolah diluar kota sorong dan pernah Tergugat menunjukan Resi kepada Saksi dan Saksi tidak melihat dominal berapa yang Tergugat kirim kepada anak-anaknya yang berada di luar Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sering atau tidak mengirim uang kepada anak-anaknya di luar kota Sorong;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat ada mengirimkan uang dan Tergugat datang menunjukan resi kepada Saksi;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di luar kota Sorong;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Terggugat yang membiayai pendidikan dan pengirimannya resi ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat beraktivitas sebagai sopir maxim;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Tergugat menjalankan aktifitas sebagai sopir maxim;
- Bahwa setahu Saksi,Tergugat sebelumnya bekerja di LNG;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat berhenti bekerja di LNG;
- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan yang dibawa oleh Terguat siapa yag beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki Ruko yang dipasar remu Selatan;
- Bahwa Saksi tahu tempat usaha dipasar remu Selatan tersebut karena Tergugat mengatarkan Saksi kepasar Remu bertemu dengan penggugat untuk meminjamkan uang untuk Saksi sebanyak Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang ruko yang berada di pasar Remu Selatan milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di tahun 2012 Tergugat sempat ribut dan memukul Penggugat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat dan Tergugat masih sama-sama satu rumah;
- Bahwa setahu saksi tergugat sekarang tinggal di rumah beralamat di kolam buaya;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah beralamat di kampung bugis;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih ingin berdamai;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada Saksi, Tergugat tidak mau berpisah dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat bercerita tidak mau berpisah dengan Penggugat atau istrinya;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2004;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan apa antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat cekcok antara pengggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di luar kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penyelesaian bahwa Penggugat dan Tergugat ada mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun berapa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JHON HENRY RUMAHORDO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi hadir dalam persidangan adalah Perkara gugatan Cerai;
- Bahwa Saksi mempunyai rumah berdekatan antara Penggugat dan Tergugat jarak 100 meter;
- Bahwa tidak pernah sama sekali Penggugat dan Tergugat saling cekcok;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga ada baik-baik saja;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Tergugat cerita bahwa penggugat ada ajukan cerai;
- Bahwa tahun 2006 Saksi berada di kota Sorong dan Saksi tidak kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat atau menarik rambut dari rumah ke jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja di LNG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha cakar bongkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola usaha cakar bongkar bersama di pasar Remu;
- Bahwa Penggugat dan tergugat ada mempunyai ruko dan digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha jualan cakar bongkar;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat tinggal di mana sekarang;
- Bahwa Tergugat jarang masuk dirumah kolam buaya;
- Bahwa selama Saksi mengenal Tergugat Saksi tidak melihat Tergugat ada mengasah parang;
- Bahwa Saksi tinggal di kolam buaya pada tahun 1995 sampai 2009;
- Bahwa Saksi tinggal di kompleks Pertamina sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak-anak berada di Yogya dan yang ke 3 (tiga) berada di Jakarta mengikuti keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dann Tergugat sudah pisah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada keluarga yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk Kembali;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 24 Januari 2025;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal kebenaran Gugatan, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan Eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur

- Bahwa didalam Gugatan Penggugat Posita Nomor 1 menyebutkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong Pada **Tanggal 14 Agustus 2024** sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-02042015-0001;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 1 Kabur sebab Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Kependudukan catatan Sipil Kota Sorong Pada **tanggal 15 April 2015 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-02042015-0001, dengan demikian gugatan Penggugat kabur sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;**

- Bahwa didalam Gugatan Penggugat Posita Nomor 13 angka 1) menyebutkan bahwa **RIDHO THEO SAPARINO M. SIANIPAR** lahir di KP. Balige Pada Tanggal 03 April 2002 saat ini telah **berumur 22 Tahun** berada dalam pengasuhan, perawatan, dan Perwalian Penggugat sampai berusia dewasa (sudah Menikah);

Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita Nomor 1 angka 1) kabur sebab **RIDHO THEO SAPARINO M. SIANIPAR** lahir di KP. Balige Pada Tanggal 03 April 2002 saat ini telah **berumur 22 Tahun adalah sudah dewasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai anak oleh karena itu telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur sudah sepatutnya **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata No., Penerbit Liberty, No., 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat dalam repliknya, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat Penggugat berupa kutipan Akta Perkawinan bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-3 berupa Akta Perkawinan, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut mempunyai isi yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 7 Juli 2001 dan dicatatkan sipil pada tanggal 2 April 2025, yang berbeda adalah pada bukti surat T-3 tercatat tanggal 2 April 2015 dan pada bukti P-2 yang merupakan kutipan kedua tercatat tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan terhadap eksepsi Tergugat yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dari Tergugat telah masuk pokok perkara dan diperlukan pembuktian dihadapan persidangan untuk menentukan kebenaran dalil eksepsi Tergugat tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat telah masuk pokok perkara sehingga Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dicatatkan di Kota Sorong pada 14 Agustus 2024 sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 9271-KW-02042015-0001, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat berupa kutipan akta perkawinan nomor. 9271-KW-02042015-0001 tertanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong (vide bukti P-2 dan T-3), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi yang dihadirkan Tergugat dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama dan pemberkatan nikah kudus pada tanggal 7 Juli 2001 (vide bukti P-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi HAINU, saksi HAWIANA dan saksi MINARSIH SIHOTANG serta saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi RIKSON SIHOTANG dan Saksi JHON HENRY RUMAHORDO yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sejak tahun 2020 telah tinggal di Ruko Pasar Remu sementara Tergugat tinggal Rumah KM. 10 dekat Kolam Buaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yakni saksi HAINU, dan saksi MINARSIH SIHOTANG yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa Tergugat mengasah parang lalu mengancam akan memutilasi jika Penggugat berani berpikir untuk meninggalkan Tergugat, Tergugat berulang kali sehingga membuat Penggugat tidak lagi hidup tenang, dan mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan yang mendalam, Penggugat selalu menjaga-jaga, Tergugat selalu membawa parang kedalam kamar dan meletakkan nya di jendela, namun Penggugat berusaha kuat didalam ketakutan demi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MINARSIH SIHOTANG bahwa setelah Penggugat tinggal di ruko, penggugat bercerita ada Parang selalu berada di kamar, dan Saksi menanyakan kepada Tergugat, kenapa ada parang dikamar, tergugat mengatakan untuk berjaga-jaga jangan sampai ada maling atau pencuri, dengan adanya parang tersebut membuat Penggugat menjadi trauma sehingga Penggugat mulai jatuh sakit pada tahun 2018, (vide bukti P-7 dan bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan adanya sakit dari Penggugat tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada No. harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya No. harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dikarenakan Penggugat yang keluar dari rumah bersama di dekat kolam buaya dan tinggal sendiri di Ruko Pasar Remu;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa:

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mengenai Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya perihal hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama R T S M S, R P R S, dan R T S, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah membaca bukti surat berupa akta Kelahiran dari ketiga anak tersebut dan telah mendengarkan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R T S M S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di KP. Balige pada tanggal 03 April 2002, saat ini telah berusia 22 tahun, R P R S, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sorong pada tanggal 03 Maret 2004, saat ini telah berusia 20 tahun dan R T S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 31 Januari 2009, saat ini telah berusia 15 tahun (vide bukti P-4, P-5 dan P-6/ bukti T-5, T-6 dan T-7);

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti surat berupa kutipan akta kelahiran dari ketiga anak tersebut, nyata bahwa anak pertama dan kedua yang bernama R T S M S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di KP. Balige pada tanggal 03 April 2002, saat ini telah berusia 22 tahun, R P R S, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sorong pada tanggal 03 Maret 2004, saat ini telah berusia 20 tahun, menurut Majelis Hakim anak-anak tersebut telah dewasa dan dapat hidup secara mandiri maka terhadap status hak asuh kedua anak tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebab kedua anak tersebut sudah bisa menentukan arah hidupnya masing-masing, sehingga dengan demikian petitum ke tiga Penggugat terkait hak asuh kedua anak tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama R T S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 31 Januari 2009, saat ini telah berusia 15 tahun adalah masih anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan kepada siapakan hak asuh anak tersebut akan dijatuhkan, oleh karena dengan adanya perceraian maka hak asuh anak akan menjadi pilihan pada salah satu pihak, oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan pada apa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dan perlunya pula Majelis mempertimbangkan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan untuk ditetapkan hak asuh anak yang sekarang berada dalam pengasuhannya dengan alasan bahwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, dan anak yang bernama R T S saat ini selalu tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah pula memperhatikan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat yang membesarkan dan membiayai anaknya sampai sekarang, sehingga yang mengasuh dan membiayai anak adalah Penggugat, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa cukup beralasan demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut untuk menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama R T S berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga untuk sebagian;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum normatif diatas dan juga memandang pada nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, bahwa meskipun Majelis menjatuhkan hak asuh R T S kepada Penggugat, akan tetapi hal demikian tidak mengurangi bahkan tidak menutup pada hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah kandung untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum keempat Penggugat, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka posisi Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan Pasal 192 Rbg Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar ongkos perkara, namun berdasarkan permintaan Pengugat pada petitum kelima tersebut diatas Majelis Hakim memandang bahwa tidak ada keberatan dari pihak Penggugat dan merupakan kehendak Penggugat sendiri sehingga dapat dimungkinkan untuk menanggung biaya perkara adalah Penggugat. Dengan demikian Penggugat dapat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum kelima Penggugat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Methodist Indonesia-Kp. Balige pada 07 Juli 2001, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 2 April 2015/ 14 Agustus 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-02042015-0001 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan anak ke 3 (tiga) Penggugat dengan Tergugat, yang Bernama **R T S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 31 Januari 2009**, berada dalam pengasuhan, perawatan dan perwalian Penggugat sampai berusia dewasa (sudah menikah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu guna penerbitan kutipan akta Perceraian;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 3 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jullian Key, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 317.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materi	Rp. 10.000,00
Jumlah:	Rp. 487.000,00

Terbilang: (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)